

KEBIJAKAN SPMI

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2017

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017**

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	DR. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

KATA PENGANTAR

Universitas Wiralodra merupakan perguruan tinggi yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Indramayu. Oleh karena itu, Universitas Wiralodra perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produk yang dihasilkannya melalui kegiatan pembudayaan mutu di lingkungan sivitas akademika.

Pelaksanaan budaya mutu perlu diawali dengan kebijakan dan komitmen terhadap mutu keluaran. Komitmen dan kebijakan terhadap mutu telah ditanamkan sejak berdirinya Universitas Wiralodra yang merupakan gabungan dari tiga buah Sekolah Tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi Ekonomi, dan Sekolah Tinggi Hukum. Kebijakan yang telah ditanamkan dan dilaksanakan harus di standarisasi melalui dokumen kebijakan mutu.

Dokumen Kebijakan Mutu (Quality Policy) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra, sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Indramayu, 1 September 2017

Ketua,



H. Pando Sumarna, Ir., MP.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

DAFTAR ISI

Bab	Judul	Halaman
	Lembar Pengendalian	2
	Kata Pengantar	3
	Daftar Isi.....	4
I.	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiralodra	5
II.	Latar Belakang Pelaksanaan SPMI	5
III.	Lingkup Kebijakan SPMI	7
IV.	Daftar dan Definisi Istilah	8
V.	Garis Besar Kebijakan SPMI	9
	5.1. Tujuan Kebijakan SPMI.....	9
	5.2. Strategi Kebijakan SPMI.....	10
	5.2. Azas atau Prinsip Pelaksanaan	10
	5.3. Manajemen SPMI.....	12
	5.4. Struktur Organisasi dan Tata kelola SPMI	13
	5.5. Jumlah Standar Dikti dalam SPMI.....	16
VI.	Dokumen SPMI.....	18
VII.	Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra	20

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIRALODRA

1.1. Visi :

Universitas yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal.

1.2. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu ;
2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik kepentingan institusi, daerah, maupun nasional ;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat daerah maupun nasional ;
4. Meningkatkan suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Universitas ;
5. Menjunjung tinggi budaya, tata krama, dan bahasa masyarakat lingkungan.

1.3. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu ;
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional ;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional ;
4. Terwujudnya suasana dan perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan di lingkungan Universitas ;
5. Terwujudnya budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan.

II. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SPMI

Latar Belakang Universitas Wiralodra menjalankan SPMI adalah dalam rangka menjamin keberlangsungan organisasi yang sehat dan bermartabat, sesuai dengan kodratnya yang memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan otonomi

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

perguruan tinggi. Otonomi Universitas Wiralodra sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dikokohkan dengan adanya peraturan-peraturan Rektor yang terbit untuk menjamin pengelolaan kemandirian Universitas Wiralodra.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi serta mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI Universitas Wiralodra dikembangkan sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian Universitas Wiralodra, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dengan masukan dari pihak internal maupun eksternal.

SPMI dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Dari kelima langkah utama tersebut ada dalam melaksanakan SPM Universitas Wiralodra secara internal. Lima langkah utama di dalam SPMI Universitas Wiralodra berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI Universitas Wiralodra yang mengacu pada SN Dikti yang ditetapkan oleh Menristek-Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Wiralodra dan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Wiralodra terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN Dikti.

Berdasarkan Undang- undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kegiatan SPMI Universitas Wiralodra merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh semua Unit Kerja di lingkup Universitas Wiralodra. Pelaksanaan dan standarnya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor terkait. Dengan demikian pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wiralodra dapat dilaksanakan dan ditingkatkan secara sistemik dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Secara rinci, standar SPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- a. Standar SPMI Universitas Wiralodra merupakan pernyataan untuk mengimplementasikan penetapan rencana, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI secara berkelanjutan.
- b. Standar SPMI Universitas Wiralodra mengarahkan semua unit kerja di lingkup Universitas Wiralodra untuk memberikan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai standar yang telah ditetapkan.
- c. Standar SPMI Universitas Wiralodra mengarahkan semua unit kerja di lingkup Universitas Wiralodra untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan terutama orangtua/wali mahasiswa serta masyarakat.
- d. Standar SPMI Universitas Wiralodra mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup Universitas Wiralodra untuk mencapai sasaran/target standar secara berkelanjutan.

III. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Luas lingkup kebijakan mutu yang dikembangkan meliputi kebijakan mutu akademik meliputi kebijakan di bidang pembelajaran yang mencakup aturan mengenai perumusan dan implementasi Standar Kompetensi Lulusan; Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran;

Kebijakan mutu Penelitian yang mencakup aturan dan imlementasi standar Hasil Penelitian, Standar Isi penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar pengelolaan Penelitian, Standar pembiayaan Penelitian;

Kebijakan mutu di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup perumusan dan implementasi Standar PKM meliputi: Standar hasil PKM; Standar Isi PKM, Standar Proses PKM, Standar Penilaian PKM, Standar Pelaksana PKM, Standar Sarana dan Prasarana PKM; Standar pengelolaan PKM, Standar pembiayaan PKM; serta kebijakan di bidang Manajemen dan layanan meliputi : Standar Visi Misi Sasaran dan Tujuan; Standar Sistem Penjaminan Mutu; Standar Tata Pamong; Standar Sistem Informasi; Standar Kerjasama; Standar Suasana Akademik; Standar Sarana Non

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Akademik; Standar Prasarana Non Akademik; Standar Kemahasiswaan; Standar Pengelolaan Keuangan; Standar Kesejahteraan dan Standar Pengelolaan Usaha

Kebijakan SPMI Universitas Wiralodra berlaku untuk semua unit **kerja** dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Sarjana dan Pascasarjana), fakultas, program studi, lembaga, dan unit pelaksana teknis.

IV. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan di Universitas Wiralodra dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Wiralodra
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak di luar Perguruan Tinggi baik oleh BAN-PT, LAM serta lembaga akreditasi Regional dan Internasional
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
8. Kebijakan Mutu (Quality Policy) merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

9. Manual Mutu (Quality Manual) adalah dokumen tertulis berisi petunjuk tentang bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, mengendalikan standar, dan mengembangkan standar mutu.
10. Standar Mutu (Quality Standard) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, dan tahapan mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan baik.
11. Dokumen Mutu (Quality Documents) adalah berbagai formulir/format/borang yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan standar dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
12. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
13. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah kegiatan rutin (audit) setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu internal dan mengevaluasi apakah setiap standar yang ditetapkan telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra.
14. Audit SPMI adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1. Tujuan Kebijakan SPMI

1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan Universitas Wiralodra
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika Universitas Wiralodra
5. Menjamin bahwa setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Wiralodra kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Mengajak semua pihak pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar yang telah ditetapkan dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5.2. Strategi Kebijakan SPMI

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI - Universitas Wiralodra tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

5.3. Azas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Adapun prinsip pelaksanaan ini adalah :

a. *Quality First* ;

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Wiralodra harus memprioritaskan mutu

b. *Stakeholders-in* ;

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Wiralodra harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

c. *The next process is our stakeholders* ;

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Universitas Wiralodra harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

d. *Speak with data* ;

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Wiralodra harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

e. *Upstream management* ;

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Wiralodra harus dilakukan secara partisipatif dan kolegiat; bukan otoritatif

5.4. Manajemen SPMI


Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Wiralodra menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian - Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu.

- a. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
- b. Melaksanakan Standar adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
- c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
- d. Pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar memerlukan pengendalian agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Pengendalian standar ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar yang telah ditetapkan belum tercapai.
- e. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi standar setelah siklus berakhir


No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

5.5. Struktur organisasi dan tata kelola SPMI

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal Universitas Wiralodra adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), di tingkat fakultas adalah Kendali Mutu (KM), dan di tingkat jurusan/program studi adalah Gugus Kendali Mutu (GKM).



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Universitas :

Tugas Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran operasional kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra ;
- b. Merancang kerangka sistem penjaminan mutu yang diterapkan di lingkungan Universitas Wiralodra ;
- c. Menyiapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang terdiri dari : Kebijakan Mutu (KM), Manual Mutu (MM), Standar Mutu (SM), dan Prosedur Kerja (PK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- d. Mengkoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dengan implementasi sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) ;
- e. Memonitor implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Wiralodra ;
- f. Mengkoordinasikan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dengan hasil implementasi sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) ;
- g. Mengevaluasi hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Wiralodra ;
- h. Melaporkan secara berkala hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) kepada Rektor.

Fakultas :

Tugas Kendali Mutu adalah :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran operasional kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas;
- b. Merancang kerangka sistem penjaminan mutu yang diterapkan di lingkungan Fakultas;
- c. Menyiapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari: Manual Mutu (MM), Standar Mutu (SM), dan Prosedur Kerja (PK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. Mengkoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
- e. Memonitor implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas;

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

- f. Mengkoordinasikan hasil implementasi sistem penjaminan mutu eksternal dengan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal;
- g. Mengevaluasi hasil implementasi sistem penjaminan mutu eksternal di lingkungan Fakultas
- h. Melaporkan secara berkala hasil implementasi sistem penjaminan mutu kepada Dekan.

Program Studi :

Tugas Gugus Kendali Mutu adalah :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran operasional kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Program Studi;
- b. Merancang kerangka sistem penjaminan mutu yang diterapkan di lingkungan Program Studi;
- c. Menyiapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari: Manual Mutu (MM), Standar Mutu (SM), dan Prosedur Kerja (PK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. Mengkoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
- e. Memonitor implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Program Studi;
- f. Mengkoordinasikan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan hasil implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
- g. Mengevaluasi hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Program Studi;
- h. Melaporkan secara berkala hasil implementasi sistem penjaminan mutu kepada Ketua Program Studi.

5.6. Jumlah Standar Dikti dalam SPMI

Sebagaimana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka standar penjaminan mutu internal Universitas Wiralodra meliputi :

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. Standar Nasional Pendidikan ;

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

B. Standar Nasional Penelitian ;

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat ;

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

D. Standar Internal Universitas Wiralodra

I. Bidang Pendidikan :

1. Standar Identitas;
2. Standar Penyusunan Visi dan Misi;
3. Standar Kelulusan Program Sarjana;

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

4. Standar Kelulusan Program Magister;
5. Standar Penyusunan Kalender Akademik;
6. Standar Penyusunan Kurikulum;
7. Standar Evaluasi kurikulum;
8. Standar Penyusunan RPS;
9. Standar Pelaksanaan Perkuliahan;
10. Standar Pelaksanaan Kuliah Semester Pendek;
11. Standar Pelaksanaan UTS;
12. Standar Pelaksanaan UAS;
13. Standar Pelaksanaan Ujian Akhir/Skripsi/Thesis;
14. Standar Pelaksanaan Ujian Perbaikan;
15. Standar Penilaian Hasil Pembelajaran;
16. Standar Kualifikasi Dosen;
17. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan;
18. Standar Rekrutmen Dosen;
19. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan;
20. Standar Karier/Kinerja Dosen;
21. Standar Karier/Kinerja Tenaga Kependidikan;
22. Standar Kesejahteraan Dosen;
23. Standar Kesejahteraan Tenaga Kependidikan;
24. Standar Inventaris Barang;
25. Standar Pengadaan Barang;
26. Standar Pemeliharaan Barang;
27. Standar Pemusnahan Barang;
28. Standar Pembangunan Gedung;
29. Standar Penggunaan Gedung;
30. Standar Pemeliharaan Gedung;
31. Standar Biaya SPP/DPP;
32. Standar Biaya Registrasi dan Herregistrasi;
33. Standar Biaya UTS;
34. Standar Biaya UAS;
35. Standar Biaya Ujian Akhir/Skripsi/Thesis;

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

36. Standar Biaya Ujian Perbaikan;
37. Standar Biaya Kuliah Semester Pendek;
38. Standar Biaya Wisuda;
39. Standar Kegiatan Kemahasiswaan di Dalam Kampus;
40. Standar Kegiatan Kemahasiswaan di Luar Kampus;
41. Standar Kerjasama;
42. Standar Sistem Informasi.

II. Bidang Penelitian :

1. Standar Perencanaan Penelitian;
2. Standar Pengajuan Penelitian Internal;
3. Standar Pengajuan Penelitian Eksternal;
4. Standar Penelitian Kerjasama;
5. Standar Reviewer Internal Penelitian;
6. Standar Publikasi Hasil Penelitian Dosen;
7. Standar Publikasi Hasil Penelitian Mahasiswa;
8. Standar Pengarsipan hasil Penelitian;
9. Standar Monev Penelitian;
10. Standar Sistem Informasi Penelitian;
11. Standar Pencegahan Plagiarisme.

III. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat :

1. Standar Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Pengajuan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Standar Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Standar Monev Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat.

VI. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI mencakup Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI merupakan pedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan, dan pandangan Universitas Wiralodra tentang bagaimana cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan.

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

Manual SPMI merupakan pedoman tertulis berupa petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan SPMI. Manual SPMI terdiri dari Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Standar, Manual Pengendalian Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Manual ini dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku oleh LPM sebagai petunjuk teknis dalam operasional lembaga. Manual penetapan standar merupakan tindakan dalam melegalkan aturan yang berlaku disahkan dan disetujui oleh pimpinan tertinggi di universitas. Manual pelaksanaan standar merupakan petunjuk teknis sebagai tahapan dalam melaksanakan kegiatan, sebagai petunjuk teknis berupa instruksi kerja yang tertulis untuk dilaksanakan oleh penerima kerja. Manual evaluasi sebagai petunjuk / informasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Wiralodra sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Manual peningkatan standar merupakan dokumen tertulis kegiatan evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu standar secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan sebelumnya apakah sudah tercapai atau terlampaui.

Standar SPMI berisikan dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, dan teknis yang seragam yang harus dilakukan untuk dipenuhi. Standar SPMI ini merupakan acuan dalam audit internal dengan kriteria hasil audit “mencapai, melampaui, belum mencapai, dan menyimpang”. Untuk mengetahui kriteria hasil audit internal dibutuhkan formulir SPMI berupa instrumen baik angket maupun borang. Berdasarkan hasil pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh LPM, universitas harus melakukan tindakan pengendalian atas standar-standar yang telah ditetapkan.

Formulir SPMI merupakan lembaran kontrol setiap kegiatan yang mengacu pada tiap-tiap standar operasional kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu juga yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Isian formulir yang telah dibuat sebagai bukti rekaman mutu pelaksanaan kegiatan.

VII. Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Statuta dan Renstra

Kebijakan SPMI Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Universitas Wiralodra. Statuta Universitas Wiralodra berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan

No. Dokumen	KM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01 / 1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.

Berdasarkan statuta Universitas Wiralodra selajutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra Universitas Wiralodra.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 tahun 2014, tentang perubahan atas Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Badan Akreditasi Pendidikan Tinggi No 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.